



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD untuk dibahas dan untuk diberikan rekomendasi oleh DPRD;
 - b. bahwa hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas sebagai Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kedepan;
 - c. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, Senin 20 Maret 2023;
4. Rapat Kerja Komisi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Mitra Kerja tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, Senin dan Selasa tanggal 27 dan 28 Maret 2023;
5. Rapat Internal DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Laporan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Komisi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Perumusan Konsep Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 pada Rabu tanggal 29 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai saran, masukan dan koreksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang, berdasarkan telaah kinerja program/kegiatan, telaah kinerja keuangan dan penilaian terhadap kinerja program dan kinerja keuangan. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan beberapa rekomendasi, untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati Lima Puluh Kota agar Inspektorat dalam menjalankan tupoksinya lebih mengemukakan pembinaan bukan penindakan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini Bupati Lima Puluh Kota menegaskan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mampu menghitung PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan baik dan transparan, agar tidak lagi ada masalah Gagal Bayar pada tahun berikutnya.

3. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kembali SK4 yang telah di bentuk tahun 2019.
4. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuat atau melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah yang terkait dengan Retribusi dan Pengelolaan Pajak.
5. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Badan Pendapatan Daerah dalam rangka Pengelolaan seluruh Pendapatan Daerah.
6. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk bisa mengakomodir seluruh usulan Pokok pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan dan berusaha dengan bijak untuk memberikan ruang yang tepat pada DPA Tahun Anggaran Berjalan.
7. Meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial untuk membuat regulasi tentang lembaga sosial agar mudah dalam pendistribusian bantuan. Terkhusus permasalahan Anak Punk agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
8. Meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pasilitas umum yang ada di daerah terpencil dengan, menjadikan daerah sentral dan pengoptimalan SDM yang ada. Diharapkan kominikasi yang baik antara Dinas Kesehatan dengan RSUD agar tercapainya percepatan UHC (Universal Health Coverage) dan Uang Kemitraan Kesehatan.
9. Meminta kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPSTP agar bisa menyelesaikan masalah perizinan Tower Provider.
10. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk sadar atas kesalahan yang telah menyebabkan Gagal Bayar. Kesalahan itu telah berimbas buruk pada tahun berikutnya. Hal itu terbukti dengan bekitu banyaknya OPD yang tidak lagi mampu untuk menutupi kebutuhan pokoknya, Thl tidak terbayar, kegiatan di beberapa bidang sudah Nol, dan hal-hal lainnya.

KETIGA

: Rekomendasi ini dibuat untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 30 Maret 2023

~~DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH~~
~~KABUPATEN LIMA PULUH KOTA~~
KETUA,

DENI ASRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
2. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Arsip.